

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan yang sangat mendasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal. Tanpa pernikahan, kehidupan seseorang tidak akan sempurna bahkan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Karena Allah SWT menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan, saling mencurahkan rasa kasih sayang, saling membantu dan memberi. Sehingga pernikahan merupakan media sekaligus sebagai faktor yang signifikan dalam membangun nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Al Qur'an Surat ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ()

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*. (Q.S ar-Rūm: 21)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Atlas, 2000), 644

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misāqan galīdan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* merupakan tujuan terpenting dalam perkawinan.² Kedudukan suami dalam perkawinan adalah sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang tentunya suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman sesuai dengan kemampuan suami.³

Menurut istilah nafkah adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri dalam menyediakan makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, apabila suaminya kaya.⁴ Ditinjau dari makna *lugawinya*, nafkah merupakan makna yang sempit yang tidak mencakup semua fungsi dari sebuah pernikahan. Namun dari makna istilah nafkah merupakan hal yang tidak mudah untuk dilaksanakan tanpa adanya usaha yang maksimal.

Dari pengertian tersebut diatas dapat dipastikan bahwa nafkah hanya merupakan pemenuhan kepada istri dalam bidang materi. Namun lebih dari itu nafkah terbagi menjadi dua yaitu nafkah lahir (materi) dan nafkah batin (seks)⁵ atau hubungan biologis. Mengutip pendapat Imam Malik, ia mengatakan bahwa nafkah tidak wajib bagi suami sampai ia dapat mengajak untuk *dukhul (waṭi, jimak)*. Oleh sebab itu hal terpenting yang harus dilakukan seorang suami bagi

² *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, Cet I, 2008), 2

³ *Ibid.*, 26

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz II*, (Beirut: Darul Fikri, 2006), 539

⁵ <http://adeetea.multiply.com/journal/item/4> di akses pada tanggal 27 Oktober 2011

istrinya sebagai pemimpin dalam rumah tangganya adalah memberikan nafkah terhadap keluarga. Suami yang baik selalu memerhatikan masalah ini.⁶ Dia tidak akan menyalahkan amanah yang sekaligus menjadi kewajibannya. Maka sudah menjadi tanggungjawab suami untuk memberikan nafkah istrinya baik secara lahir ataupun batin.⁷

Para ulama kalangan Hanafiah berpendapat, kewajiban memberi nafkah ini mulai dibebankan ke pundak suami setelah berlangsungnya akad nikah yang sah; meskipun sang isteri belum berpindah ke rumah suaminya. Dasar pendapat mereka, diantara konsekuensi dari akad yang sah, ialah sang isteri menjadi tawanan bagi suaminya. Dan apabila isteri menolak berpindah ke rumah suaminya tanpa ada *uzur* syar'i setelah suaminya memintanya, maka ia tidak berhak mendapat nafkah dikarenakan isteri telah berbuat durhaka (*nusyūz*) kepada suaminya dengan menolak permintaan suaminya tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis lebih konsentrasi pada tahap penyelesaian sengketa nafkah di Pengadilan Agama Bawean, sebagaimana ketentuan dalam undang-undang perkawinan pasal 34 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, baik nafkah istri maupun anak, adalah menjadi tanggung jawab

⁶ Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz II, (Beirut: Dār Ibnu aṣ-‘Aṣah, 2005), 134

⁷Nasir, “*Manfaat dan Hikmah Nafkah untuk Keluarga*” <http://qultummedia.com> (27 Oktober 2011)

suami atau ayah anak-anak.⁸ Dan dipertegas dengan bunyi Pasal 34 UU

Perkawinan

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁹

Dapat dipahami seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama guna mendapatkan kepastian hukum yang nantinya dapat dilihat dalam amar putusannya.

Dalam putusan dengan nomor register 003/Pdt.G/2010/PA.Bwn telah terdapat permasalahan bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada tanggal 09 Januari 1999 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua penggugat, kemudian pada akhir tahun 2001 tergugat pergi ke Malaysia. Antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak berusia 10 tahun dan 7 tahun, diasuh oleh penggugat.

Pada bulan Juli 2002, tergugat memberi nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- kepada penggugat dan anak-anaknya, akan tetapi setelah itu tergugat tidak ada kabar berita begitu juga kewajiban member nafkah. Semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus

⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Arkola, tt), 12

⁹ *Ibid.*, 13

2002, rumah tangganya mulai tidak harmonis disebabkan karena setelah satu (1) tahun tergugat berada di Malaysia, tergugat tidak pernah memberi atau kirim nafkah maupun kabar berita kepada penggugat dan anak-anaknya. Akibat perbuatan tergugat tersebut, rumah tangga penggugat menjadi rumah tangga yang rapuh kehilangan fungsinya karena tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nasib penggugat dan anak-anaknya.

Pada tahun 2005 penggugat pergi ke Malaysia untuk bekerja dan mencari keberadaan tergugat, akan tetapi tergugat tidak pernah diketemukan alamatnya dengan jelas sampai sekarang. Setelah kurang lebih empat (4) tahun di Malaysia, pada November 2009 penggugat pulang ke Bawean dan mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat di Pengadilan Agama Bawean. Terhadap perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan ketidakridhoannya dengan menyatakan bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *'iwaq'* atau pengganti diri tergugat sebagai syarat jatuhnya talak tergugat atas diri penggugat.¹⁰

Rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak dapat terwujud dengan baik, masing-masing telah tidak dapat saling memberikan hak dan kewajibannya sehingga rumah

¹⁰ *Putusan sengketa nafkah nomor: 003/Pdt.G/2010/PA.Bwn*

tangga penggugat dan tergugat benar-benar pecah yang sangat sulit untuk disatukan kembali.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, pengugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya setelah tiga (3) surat panggilan telah di kirimkan oleh Pengadilan Agama. Mediasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim kepada pengugat agar bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya tidak berhasil dan pada tahap pemeriksaan perkara dimulai, pengugat mempertahankan isi surat gugatan. Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, pengugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis merasa terpanggil untuk membahas lebih mendalam tentang sengketa nafkah pada Pengadilan Agama Bawean. Tentunya menganalisis terhadap keabsahan putusan termasuk di dalamnya dasar hukum yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, sesuai dengan maksud judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Sengketa Nafkah Nomor: 003/ Pdt.G/ 2010/ PA. Bwn*". Pada dasarnya tugas hakim adalah memberikan keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari penggugat atau tergugat, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga dapat menyelesaikan perselisihan secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim sejatinya harus selalu

mandiri dan bebas dari pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.¹¹

Berkaitan dengan penelitian ini, secara umum, putusan hakim Pengadilan Agama dapat mengalihkan hak dan kepemilikan yang berada pada seseorang, atau pembebanan kembali pada suami yang sebelumnya tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan menurut peraturan perundang-undangan.¹²

Ketertarikan penulis pada penelitian ini, ingin mengukur terhadap dasar hukum yang dijadikan landasan dalam memutuskan perkara sengketa nafkah, dikarenakan dalam putusan hakim sejatinya mempertimbangkan dari segala aspek baik yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga putusannya dapat dipertanggungjawabkan dan sukma keadilan akan tercapai baik keadilan hukum (*legal justice*) keadilan masyarakat (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*).¹³

Dengan demikian, pembahasan tersebut diharapkan akan mendapatkan suatu gambaran umum, sekaligus mendapatkan jawaban secara jelas. Untuk lebih jelasnya kajian ini maka penulis perlu mengidentifikasi pembahasan yang akan dibahas secara sistemik.

¹¹ Lili Rasjidi, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 93

¹² Dudu Huswara Machmudin, *Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus suatu Perkara di Pengadilan*, Majalah Hukum Varia Pengadilan Edisi No. 251 Bulan Oktober 2006, (Jakarta: IKAHI, 2006), 52

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progressif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 3

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Untuk kepentingan penajaman analisis, serta menjaga agar pembahasan tidak membias dari permasalahan yang dimaksud, maka penulis mengidentifikasi pada persoalan putusan sengketa nafkah nomor: 003/ Pdt.G/ 2010/ PA. Bwn yang mencakup antara lain:

1. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa nafkah nomor: 003/ Pdt. G/2010/ PA. Bwn
2. Posita atau (*fundamentum petendi*) dan *petitum* diajukannya gugatan sengketa nafkah, dengan nomor: 003/ Pdt.G/ 2010/ PA. Bwn

Dan untuk membatasi penelitian ini, penulis memberikan batasan pada bahasan dibawah ini:

1. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa nafkah Nomor : 003/pdt.G/2010/PA. Bwn.
2. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa nafkah nomor: 003/ Pdt.G/ 2010/ PA. Bwn.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan sengketa nafkah nomor: 003/ Pdt.G/ 2010/ PA. Bwn.?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa nafkah nomor: 003/ Pdt.G/ 2010/ PA. Bwn.?

D. Kajian Pustaka

Menurut istilah nafkah adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri dalam menyediakan makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, apabila suaminya kaya.¹⁴ Dalam fiqih munakahat persoalan memberikan nafkah terhadap keluarga telah diatur dengan sangat jelas. Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk memberikan nafkah keluarga.

Para ulama memberikan satu batasan tentang makna nafkah. Diantaranya sebagaimana disebutkan dalam *Mu'jam al-Wasīf*, yaitu apa-apa yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang selainnya. Nafkah ini juga mencakup keperluan isteri sewaktu melahirkan, seperti pembiayaan bidan atau dokter yang menolong persalinan, biaya obat serta rumah sakit. Termasuk juga di dalamnya adalah pemenuhan kebutuhan biologis isteri. Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya.¹⁵

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz II*, (Beirut: Darul Fikri, 2006), 539

¹⁵ Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga sakinah*, Al Bayan Kelompok Penerbit Mizan, terj. *Bina' Al- Usrah Al- Muslimah; Mausuh'ah Al- Zuwaj Al- Islami*, Kairo Mesir. t.t., 128

Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib menanggung nafkah istrinya dan ini berarti berlakulah segala konsekwensinya secara spontan. Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya ikatan perkawinan.¹⁶

Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk belanja, pakaian, tempat tinggal adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.¹⁷ Adapun dasar pemberian nafkah terdapat dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 233

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya : "...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang maruf....."¹⁸

Menurut ketentuan pasal 34 ayat 1 UU Perkawinan, baik nafkah istri maupun anak, adalah menjadi tanggung jawab suami atau ayah anak-anak.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Jaal Haq A. Dhuha (2008) dengan judul skripsi Perkara Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama No. 428/Pdt.G/2007/PA. Sal dan

¹⁶ *Ibid.*, 134

¹⁷ Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, edisi 1, cet ke 1, Kencana, Jakarta, 2006, 166

¹⁸ Departemen Agama RI, *al-aQur'an dan terjemahannya* 57

putusan Pengadilan Agama No. 6/Pdt.G/2008/PA. Sal).¹⁹ Dari rumusan yang ia bangun dapat disimpulkan mengenai pandangan taklik talak dalam perspektif hukum Islam yakni taklik talak tidak ada tuntunannya dalam al-Qur'an maupun dalam as-Sunah. Selain itu dijabarkan pula bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan masalah yang didasarkan pada fakta sehingga memenuhi pasal yang terkait dengan perkara. Yang membedakan dengan penelitian ini, yakni, penelitian lebih pada dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapkan padanya, tidak hanya sekedar memperbandingkan satu putusan dengan putusan lain.

E. Tujuan Penelitian

Segala aktivitas yang dilakukan, pasti tidak terlepas dari tujuan atau maksud yang hendak dicapai, begitu juga dalam penelitian ini seperti yang dikatakan oleh Sutrisno Hadi dalam bukunya *methodology research*, bahwa suatu *research* khususnya dalam ilmu pengetahuan empirik pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji suatu kebenaran ilmu pengetahuan.

Bertitik tolak dari pendapat di atas dan berpijak pada rumusan masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Jaal Haq A. Dhuha, *Perkara Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama No. 428/Pdt.G/2007/PA. Sal dan putusan Pengadilan Agama No. 6/Pdt.G/2008/PA. Sal)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2008),

1. Untuk memahami apa dasar pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan sengketa nafkah nomor: 003/ Pdt.G/ 2010/ PA. Bwn.
2. Untuk memahami bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa nafkah nomor: 003/ Pdt.G/ 2010/ PA. Bwn.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan diketahuinya deskripsi yang jelas tentang sengketa nafkah nomor: 003/ Pdt.G/ 2010/ PA. Bwn diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan berguna sebagai pengembangan khazanah intelektual dalam memahami hukum Islam.
2. Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan petunjuk atau pedoman oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara di Pengadilan Agama sebagai lembaga litigasi, maupun dalam memberikan fatwa hukum terhadap masyarakat diluar pengadilan (*non-litigasi*).

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan jelas maksud judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Sengketa Nafkah Nomor: 003/Pdt.G/2010/PA.Bwn* yaitu:

1. Nafkah : Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.²⁰

هِيَ كَفَايَةٌ مِّنْ يَّمُونِهِ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكَسْوَةِ وَالسَّكْنِيِّ

Artinya: "Yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal".²¹

2. Sengketa Nafkah : Gugatan istri dipengadilan agama bawean terhadap suaminya disebabkan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya dalam perkawinan berlangsung.
3. Hukum Islam : Adalah segala peraturan yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an, as-Sunnah, maupun ijma'. Sehingga analisis hukum Islam di sini adalah kupasan mengenai suatu persoalan dengan menggunakan segala peraturan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, as-Sunnah maupun ijma'.

²⁰ Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 2002), Edisi ketiga. 770

²¹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Suriah : Dār al-Fikr bi Damsyiq, 2002), juz. 10. 7348

H. Metode Penelitian

Penelitian tentang “*Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Sengketa Nafkah di Pengadilan Agama Bawean Tahun 2010*” Merupakan penelitian pustaka.

1. Data yang dikumpulkan

- a. Mengenai putusan Pengadilan Agama Bawean tentang sengketa nafkah nomor: 003/ Pdt.G/ 2010/ PA. Bwn.
- b. Mengenai ketentuan-ketentuan nafkah dalam hukum Islam.

2. Sumber data

Sumber data yang dapat dijadikan obyek penelitian ini adalah:

- a. Putusan Pengadilan Agama Bawean tentang sengketa nafkah nomor: 003/ Pdt.G/ 2010/ PA. Bwn.
- b. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang hukum acara Pengadilan Agama.
- c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974
- e. Kompilasi hukum Islam di Indonesia.
- f. Kitab *Syarqawi ‘ala at-Tahrir* Juz II
- g. Kitab *I’ānatu at-Ṭālibīn* Jus IV

- h. Berbagai makalah, jurnal-jurnal, surat kabar, majalah dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, digunakan teknik yang sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu dengan menggunakan teknik studi dokumen, yakni; peneliti akan mencari data mengenai variabel yang berupa kitab atau buku-buku serta pengumpulan data dengan cara menghimpun data, yang berasal dari buku-buku atau kitab, dan sumber data yang lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari sumber non-manusia. Hal ini digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum tentang putusan sengketa nafkah nomor: 003/Pdt.G/ 2010/ PA. Bwn.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yaitu penelitian terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Bawean tentang sengketa nafkah nomor: 003/ Pdt.G/ 2010/ PA. Bwn.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu memaparkan pertimbangan atau dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara sengketa nafkah pada pengadilan agama

bawean tahun 2010. Kemudian disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan cara ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan di analisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan logika induktif.

Logika induktif adalah analisis pada data-data yang bersifat khusus yaitu pada dasar-dasar hukum hakim dalam memutuskan Sengketa Nafkah Nomor: 003/ Pdt.G/ 2010/ PA. Bwn, sehingga ditemukan sebuah pemahaman yang utuh.

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. *Editing* (pemeriksaan data) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah relevan dengan masalah.
- b. *Coding* (penandaan data) yaitu memberi tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, perundang-undangan, artikel) dan pemegang hak cipta (nama penulis, tempat terbit, tahun penerbitan). Adapun catatan tersebut ditempatkan di bagian bawah teks yang disebut dengan *footnote* (catatan kaki) dengan nomor urut.
- c. *Reconstructing* (rekontruksi data) yaitu menyusun ulang data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami dan diintrepetasikan.

- d. *Sistematizing* (sistematisasi data) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²²

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terbagi kedalam beberapa bab yang masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab, rangkaian bab ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan. Meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: nafkah dalam perspektif Islam. Pada bab ini berisi tentang pengertian nafkah, landasan nafkah dalam hukum Islam, konstruksi hukum nafkah, hak istri atas suami, serta kewajiban nafkah suami menurut para fuqaha.

Bab Ketiga: Putusan Pengadilan Agama Bawean nomor: 003/Pdt.G/2010/PA.Bwn tentang Sengketa Nafkah. Pada bab ini memuat sub bab yaitu: gambaran umum Pengadilan Agama Bawean, bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Bawean, duduk perkara, landasan hukum, serta putusan pengadilan.

Bab Keempat: Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Bawean nomor: 003/ Pdt.G/ 2010/ PA. Bwn. Bab ini berisi dua sub bab yaitu:

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. I, 2004), 126.

analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa nafkah nomor: 003/Pdt.G/2010/PA.Bwn dan analisis hukum islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sengketa nafkah nomor: 003/Pdt.G/2010/PA.Bwn

Bab Kelima: Bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada kepada pihak-pihak yang terkait.